

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 24, BD 2024/ NO. 24, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK
- perpustakaan merupakan salah satu sarana dalam upaya mencerdaskan kehidupan dan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya, untuk menyediakan sarana dan layanan perpustakaan bagi seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, perlu menyelenggarakan dan pengelolaan perpustakaan, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah wajib menjamin pembinaan perpustakaan di daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perpustakaan.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017.
 - Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah. Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap perpustakaan Daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan pribadi. Pembinaan Perpustakaan dilakukan melalui pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis teknologi informasi dilakukan dengan menyediakan akses computer dan internet serta kegiatan literasi digital. Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengembangan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Gerakan Masyarakat membaca sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh Masyarakat, Satuan Pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah. Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk taman bacaan masyarakat, perpustakaan keliling, rumah baca dan pojok baca.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 15 November 2024.